

MEKANISME IZIN REKLAMASI PANTAI MALALAYANG SATU TIMUR KOTA MANADO¹

Oleh :

Karenina Injilia .O Sumayow²
Ronny A. Maramis³
Cornelis Dj. Massie⁴

ABSTRAK

Reklamasi pantai merupakan salah satu bentuk pemanfaatan wilayah pesisir yang dilakukan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, kegiatan reklamasi berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup serta kehidupan masyarakat pesisir apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap reklamasi pantai di Indonesia serta menganalisis mekanisme proses perizinan lingkungan reklamasi di Pantai Malalayang Satu Timur Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan masyarakat pesisir dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum reklamasi pantai di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Mekanisme perizinan reklamasi meliputi tahapan izin lokasi, kesesuaian tata ruang, penyusunan dokumen lingkungan, hingga penerbitan izin melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait partisipasi masyarakat dan kesesuaian tata ruang. Diperlukan peningkatan transparansi, pengawasan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan perizinan reklamasi guna menjamin perlindungan lingkungan pesisir dan kepastian hukum dalam pelaksanaan reklamasi.

Kata Kunci: *reklamasi pantai, perizinan lingkungan, wilayah pesisir, Malalayang, hukum lingkungan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pengelolaan ruang wilayah merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini diamanatkan oleh pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁵ Penggunaan dasar hukum sifatnya sangat luas karena mencakup banyak hal. Hal tersebut juga berlaku atas perizinan reklamasi wilayah pesisir pantai yang dalam tataran undang-undang, pengaturan reklamasi pantai diatur melalui regulasi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil⁶ mengatur secara khusus pemanfaatan wilayah pesisir, termasuk reklamasi pantai, dengan menekankan prinsip keberlanjutan, perlindungan ekosistem pesisir, serta kepentingan masyarakat setempat. Wilayah pesisir merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomis yang tinggi. Pemanfaatan wilayah pesisir melalui kegiatan reklamasi pantai sering kali dilakukan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan permukiman. Namun demikian, reklamasi pantai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat pesisir apabila tidak diatur dan diawasi secara ketat.

Reklamasi pantai pada dasarnya juga akan menimbulkan dampak perubahan garis pantai dan lingkungan yang akan berpengaruh terhadap keselamatan lalu lintas kapal maupun kepentingan instansi terkait lainnya. Reklamasi pantai secara langsung akan menimbulkan perubahan lingkungan, maka pemberian izin reklamasi pantai harus dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang merupakan produk akhir dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam kenyataan masih banyak perusahaan-perusahaan baik yang bergerak di bidang pariwisata ataupun bisnis melakukan reklamasi pantai tanpa memiliki Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 220711011021

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Pasal 33 ayat (3).

⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Lingkungan.

Pengaturan dan pelaksanaan reklamasi pantai di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup yang berlandaskan pada prinsip negara hukum dan pembangunan berkelanjutan. Secara normatif, reklamasi pantai telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga peraturan pelaksana dan peraturan daerah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa reklamasi pantai hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan kesesuaian tata ruang, memperoleh persetujuan lingkungan, serta menjamin partisipasi masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, mekanisme perizinan reklamasi pantai belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Hal ini tercermin dalam rencana reklamasi Pantai Malalayang Satu Timur Kota Manado yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama akibat adanya penolakan dari masyarakat pesisir dan nelayan tradisional yang merasa tidak dilibatkan secara optimal dalam proses perizinan dan konsultasi publik. Selain itu, terdapat kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial, seperti perubahan garis pantai, kerusakan ekosistem pesisir, ancaman banjir, serta terganggunya mata pencaharian masyarakat nelayan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Diperlukan kajian hukum yang mendalam terhadap mekanisme perizinan reklamasi pantai, khususnya terkait kesesuaian tata ruang, keabsahan persetujuan lingkungan, serta pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat. Kajian ini menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, serta perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan reklamasi pantai, khususnya pada kasus Pantai Malalayang Satu Timur Kota Manado.

Pantai Malalayang Satu Timur di Kota Manado merupakan salah satu kawasan pesisir yang mengalami aktivitas pemanfaatan ruang pantai. Dalam konteks ini, mekanisme perizinan reklamasi

pantai menjadi instrumen hukum yang penting untuk menjamin bahwa kegiatan reklamasi dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana mekanisme izin reklamasi pantai di Pantai Malalayang Satu Timur Kota Manado serta bagaimana implementasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Reklamasi Pantai Di Indonesia?
2. Bagaimana Mekanisme Proses Perizinan Lingkungan Reklamasi Pantai Malalayang Satu Timur?

C. Metode Penelitian

Penelitian normatif-empiris, yang mengkaji aspek hukum secara teoritis dan praktik di lapangan. Pendekatan Penelitian peraturan-undangan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, dan pendekatan kasus untuk mengkaji pelaksanaan reklamasi di Pantai Malalayang Satu Timur.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Reklamasi Pantai Di Indonesia Peraturan

Pengaturan hukum mengenai reklamasi pantai di Indonesia memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷ Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pemanfaatan ruang pesisir, termasuk kegiatan reklamasi pantai, agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kepentingan masyarakat pesisir.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa ruang meliputi ruang darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan.⁸ Ketentuan ini menegaskan bahwa wilayah pesisir dan laut merupakan bagian dari objek penataan ruang,

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁸ Undang – Undang nomor 26 tahun 2007 Pasal 1 angka 1

sehingga kegiatan reklamasi harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan. Dengan demikian, reklamasi hanya dapat dilakukan pada lokasi yang telah direncanakan dalam RTRW dan tidak berada pada kawasan lindung seperti mangrove, terumbu karang, atau kawasan konservasi pesisir.⁹ Selain itu, pengelolaan wilayah pesisir secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.¹⁰ Dalam Pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa reklamasi merupakan kegiatan pengurugan atau pengeringan lahan untuk meningkatkan manfaat sumber daya pesisir. Ketentuan ini menunjukkan bahwa reklamasi merupakan kegiatan yang secara langsung memanfaatkan dan mengubah kondisi wilayah pesisir sehingga pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Undang-undang tersebut juga menekankan bahwa pemanfaatan wilayah pesisir harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan kepentingan masyarakat pesisir sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Reklamasi tidak boleh merusak ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang memiliki fungsi ekologis penting.¹² Selain itu, Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan reklamasi.¹³

Dari aspek perlindungan lingkungan hidup, kegiatan reklamasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 22 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).¹⁴ AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan untuk menilai kelayakan lingkungan suatu kegiatan

sebelum izin diberikan. Selain itu, Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha.¹⁵ Dengan demikian, kegiatan reklamasi yang dilakukan tanpa dokumen AMDAL dan izin lingkungan dapat dianggap melanggar ketentuan hukum lingkungan. Pengaturan lebih teknis mengenai reklamasi di wilayah pesisir diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini menegaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan perencanaan, perizinan, serta perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, reklamasi harus memperhatikan daya dukung lingkungan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir.¹⁶ Peraturan ini juga mewajibkan kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme perizinan reklamasi.¹⁷ Peraturan ini menegaskan bahwa kegiatan reklamasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL, rencana teknis reklamasi, serta rencana pengelolaan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi dilakukan secara terencana, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik sosial. Rencana teknis reklamasi memuat uraian mengenai metode pelaksanaan reklamasi, desain teknis, tahapan pekerjaan, serta penggunaan material reklamasi. Rencana ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi dilakukan sesuai standar teknis dan tidak menimbulkan risiko terhadap keselamatan lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Rencana pengelolaan lingkungan berisi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak negatif reklamasi, serta menjaga

⁹ Ibid. pasal 34 ayat 2

¹⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

¹¹ Ibid. Pasal 1 angka 23

¹² Ibid. pasal 17

¹³ Ibid. Pasal 34 ayat (1)

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 ayat 1

¹⁵ Ibid. Pasal 36 ayat (1)

¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013.

keberlanjutan fungsi ekosistem pesisir. Rencana ini juga mencakup kegiatan pemantauan lingkungan selama dan setelah reklamasi berlangsung. Pasal 6 berfungsi sebagai mekanisme penyaringan (screening) hukum, yang memastikan bahwa hanya rencana reklamasi yang layak secara lingkungan, teknis, dan sosial yang dapat memperoleh izin. Ketentuan ini sekaligus memperkuat prinsip pencegahan (preventive principle) dan kehati-hatian (precautionary principle) dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Berbagai ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa reklamasi pantai bukan merupakan hak mutlak pelaku usaha, melainkan bentuk pemanfaatan wilayah pesisir yang berada di bawah penguasaan negara. Pelaksanaannya harus melalui mekanisme perizinan yang ketat serta memperhatikan aspek tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan masyarakat pesisir.

Reklamasi Pantai Malalayang Satu Timur Kota Manado, kegiatan reklamasi harus dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi wilayah pesisir serta melalui proses perizinan yang meliputi izin lokasi, izin lingkungan, dan izin pelaksanaan reklamasi. Negara memiliki peran penting sebagai pengendali dan pengawas untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi dilaksanakan secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Mekanisme Proses Perizinan Lingkungan Reklamasi Pantai Malalayang Satu Timur

Pantai Malalayang Satu Timur merupakan salah satu wilayah pesisir yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, wilayah ini terletak di bagian timur Kota Manado yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi. Karakteristik fisik wilayah pesisir di kawasan ini meliputi pantai berpasir dengan vegetasi mangrove di beberapa titik serta keberadaan terumbu karang di perairan sekitarnya. Ekosistem pesisir ini memiliki nilai ekologis yang tinggi sebagai habitat berbagai jenis biota laut dan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai Nelayan.

Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur mengenai pola penggunaan

ruang di wilayah pesisir termasuk di kawasan Malalayang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado, wilayah pesisir di kawasan Malalayang ditetapkan sebagai zona pengembangan kawasan permukiman dan kawasan perdagangan jasa. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan kegiatan reklamasi untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Namun demikian, penetapan zona dalam rencana tata ruang tersebut harus tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan terutama perlindungan terhadap ekosistem mangrove dan terumbu karang yang masih bertahan di wilayah pesisir.

Perkembangan pembangunan di wilayah Pantai Malalayang Satu Timur semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi Kota Manado. Berbagai proyek pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta telah dilaksanakan di kawasan ini termasuk pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas perdagangan, dan kawasan permukiman. Kondisi ini menimbulkan tekanan terhadap ekosistem pesisir yang ada sehingga diperlukan pengaturan yang ketat melalui mekanisme perizinan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan secara permanen.

1. Prosedur Perizinan di Tingkat Daerah

Mekanisme proses perizinan lingkungan reklamasi di wilayah Pantai Malalayang Satu Timur mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan melibatkan berbagai instansi di tingkat daerah. Proses perizinan dimulai dengan pengajuan izin lokasi kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado. Pemohon wajib melengkapi persyaratan administratif meliputi fotocopy identitas pemohon, keterangan domisili hukum, dan proposal rencana kegiatan. Selain itu, pemohon juga wajib menunjukkan kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara.¹⁸

Izin Lokasi merupakan izin pertama yang harus diperoleh sebelum mengajukan permohonan izin-izin lainnya. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado akan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang dan melakukan konsultasi dengan instansi teknis terkait. Setelah mendapatkan Izin Lokasi, pemohon wajib mengurus Izin Penggunaan Kawasan Pesisir kepada

¹⁸ Dina Sunyowati. 2023. *Integrated Coastal Management: Kajian Hukum untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir*

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Izin ini merupakan persyaratan khusus untuk kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir dan memerlukan kajian mengenai dampak kegiatan terhadap ekosistem pesisir.¹⁹

Proses perizinan di tingkat daerah untuk kegiatan reklamasi di wilayah Pantai Malalayang Satu Timur juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dalam penerbitan izin lingkungan. Sebelum mengajukan permohonan izin lingkungan, pemohon wajib menyusun dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL tergantung pada skala kegiatan. Untuk reklamasi dengan luas lima hektar atau lebih, pemohon wajib menyusun AMDAL yang akan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Utara. Proses penilaian meliputi evaluasi teknis terhadap dokumen dan konsultasi publik dengan masyarakat yang berpotensi terdampak.²⁰

2. Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan

Penyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan reklamasi di wilayah Pantai Malalayang Satu Timur harus dilakukan oleh konsultan lingkungan yang kompeten dan memiliki keahlian dalam bidang kajian dampak lingkungan pesisir. Dokumen AMDAL meliputi beberapa komponen utama yang harus dianalisis secara komprehensif. Komponen pertama adalah karakterisasi lingkungan awal yang mendeskripsikan kondisi lingkungan di sekitar lokasi reklamasi sebelum kegiatan dimulai. Komponen kedua adalah identifikasi dampak yang menganalisis dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan reklamasi terhadap berbagai komponen lingkungan.²¹

Komponen ketiga dari dokumen AMDAL adalah evaluasi dampak yang memprediksi besar kecilnya dampak yang mungkin terjadi serta signifikansinya terhadap lingkungan sekitar. Komponen keempat adalah rencana pengelolaan lingkungan yang memuat upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau memitigasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan reklamasi. Komponen kelima adalah rencana pemantauan lingkungan yang memuat program pemantauan berkala untuk memastikan bahwa

dampak tetap berada dalam batas yang dapat diterima.²²

Proses penilaian dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Utara melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama adalah penilaian kelengkapan administratif dokumen yang meliputi kesesuaian format dan kelengkapan substansi. Tahap kedua adalah penilaian teknis yang dilakukan oleh anggota komisi yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang yang relevan dengan kegiatan reklamasi. Tahap ketiga adalah kunjungan lapangan untuk memverifikasi kondisi lingkungan yang sebenarnya di lokasi reklamasi. Tahap keempat adalah konsultasi publik yang diselenggarakan untuk memperoleh masukan dari masyarakat yang berpotensi terdampak oleh kegiatan reklamasi di wilayah Pantai Malalayang Satu Timur.²³

3. Integrasi Sistem Perizinan Berbasis Risiko

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya membawa perubahan signifikan dalam sistem perizinan di Indonesia termasuk untuk kegiatan reklamasi. Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* atau OSS RBA mengintegrasikan berbagai izin menjadi satu sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam sistem ini, kegiatan reklamasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki dimana kegiatan dengan risiko tinggi akan mendapatkan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan kegiatan dengan risiko rendah.²⁴

Implementasi sistem OSS RBA di tingkat daerah untuk kegiatan reklamasi di wilayah Pantai Malalayang Satu Timur memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai izin yang sebelumnya diterbitkan secara terpisah oleh berbagai instansi kini dapat diajukan secara terintegrasi melalui sistem OSS. Izin Lokasi, Izin Penggunaan Kawasan Pesisir, Izin Lingkungan, dan Izin Konstruksi dapat diajukan dalam satu platform dengan menggunakan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas tunggal. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan.²⁵

Meskipun sistem OSS RBA memberikan

¹⁹ Sukanda Husin. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁰ Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rahmi. 2019. *Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*. Depok: Rajawali Pers.

²¹ Muhdijat, Hadin. 2021. *Hukum Lingkungan: Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing.

²² Rosnawati, Emy & Multazam, M. Tanzil. 2022. *Buku*

Ajar Hukum Lingkungan. Sidoarjo: Umsida Press.

²³ Sunyowati, Dina. 2023. *Integrated Coastal Management: Kajian Hukum untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

²⁴ Pratama, R. A. 2021. "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Rechtsstaat: Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2.

²⁵ Nugraha, X. 2022. "Implementasi Perizinan Berusaha

kemudahan dalam pengajuan perizinan, pemohon tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan substantif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir seperti Pantai Malalayang Satu Timur, pemohon tetap harus menyusun dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan skala kegiatan. Dokumen lingkungan ini akan tetap dinilai oleh instansi teknis yang berwenang sebelum diterbitkan izin lingkungan terintegrasi melalui sistem OSS. Sistem ini hanya menyederhanakan aspek administratif tanpa mengubah substansi persyaratan perizinan yang harus dipenuhi.²⁶

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum di Tingkat Lokal

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi di wilayah Pantai Malalayang Satu Timur dilakukan oleh berbagai instansi terkait di tingkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan yang dimiliki. Pengawasan meliputi pemantauan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disepakati dalam dokumen AMDAL. Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berkala mengenai hasil pemantauan lingkungan kepada instansi pengawas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.²⁷

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap izin penggunaan kawasan pesisir. Pengawasan ini meliputi pemantauan dampak kegiatan terhadap ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan izin, instansi pengawas dapat memberikan peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan izin, atau menyerahkan kasus kepada penegak hukum untuk diproses secara pidana.²⁸

Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan reklamasi di wilayah Pantai Malalayang Satu Timur dapat dilakukan melalui mekanisme sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa denda administratif,

penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana dapat dijatuhkan apabila pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci keberhasilan perlindungan lingkungan di wilayah pesisir.²⁹

5. Status Izin Lokasi Sebelumnya untuk Reklamasi Pantai Malalayang Satu Timur

Data dan laporan resmi hingga 2023, izin lokasi sebelumnya yang disetujui namun kemudian dihapus dan dinyatakan tidak sah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Manado .

a. Izin Lokasi yang Disetujui Awalnya

Izin lokasi dikeluarkan melalui Surat Keputusan DPMPTSP Kota Manado Nomor: 530/DPMPTSPD/1157/XI/2020 pada November 2020, sebagai tanggapan terhadap permohonan dari PT. TJ. SILFANUS (Nomor: 004/TJS/LEGAL/LET/11/2020). Izin ini memberikan persetujuan untuk reklamasi guna pembangunan hotel, fasilitas komersil terbuka, apartemen, dermaga, dan pemeliharaannya di Kelurahan Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. DPMPTSP Kota Manado adalah instansi daerah yang berwenang menerbitkan izin lokasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Penanaman Modal dan Izin Lokasi, sebagai bagian dari mekanisme perizinan awal sebelum koordinasi dengan pusat (KKP RI).

b. Alasan Diberikan Izin Awal

Izin dikeluarkan dengan pertimbangan pengembangan pariwisata dan ekonomi, meskipun penelitian awal menunjukkan risiko lingkungan. Pada saat itu, dianggap sesuai dengan interpretasi zona budidaya terbatas dalam RTRW Kota Manado (Perda No. 1 Tahun 2020), Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memungkinkan pengembangan terbatas tanpa mengubah morfologi pantai secara signifikan. Namun izin ini tidak didukung oleh persetujuan KKP RI seperti RKKPRL atau PKKPR, yang merupakan prasyarat untuk reklamasi laut, sehingga dinilai kurang lengkap.

Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS RBA di Indonesia.” *Jurnal Hukum Administrasi Negara*.

²⁶ Arifin, Zainal. 2023. “Transformasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Rechtsvinding*.

²⁷ Santosa, Mas Achmad. 2022. *Good Environmental Governance di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

²⁸ Lestari, S. 2021. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Pesisir.” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 17 No. 2.

²⁹ Pratiwi, N. L. 2024. “Pengawasan Lingkungan terhadap Kegiatan Reklamasi Pesisir di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 10 No. 1.

c. Pencabutan dan Pembatalan Izin

Izin dicabut secara resmi oleh Pemerintah Kota Manado pada tahun 2021 setelah kajian ulang oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Manado, protes masyarakat, dan LSM seperti WALHI Sulawesi Utara, yang menunjukkan pelanggaran terhadap RTRW Kota Manado dan RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado melalui keputusan No. 1/G/2022/PTUN-MDO pada tahun 2022 menyatakan izin tersebut tidak sah karena bertentangan dengan peraturan tata ruang dan persetujuan pusat. Akibatnya, izin tidak berlaku lagi, dan proyek belum terealisasi.

Hasil wawancara pada tanggal 11 febuari 2026 pukul 10.15 WITA terhadap salah satu tokoh Ketua Asosiasi Nelayan Tradisional (ANTRA) yang berkompeten di bidang perikanan dan kelautan bernama Prof. Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin M.Sc., dan turut juga bergabung beberapa warga masyarakat setempat di kawasan pantai malalayang satu. Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan Pihak pengelola yakni PT. TJ. Silfanus memang sudah memiliki izin lokasi, tetapi perizinan reklamasi yang ada dinilai kurang tepat karena kegiatan sosialisasi dan musyawarahnya tidak melibatkan seluruh masyarakat yang berkenaan langsung dengan lokasi reklamasi pantai tersebut.

Dengan demikian, mekanisme perizinan reklamasi di Pantai Malalayang Satu Timur tidak berjalan sampai tahap izin pelaksanaan karena tidak terpenuhinya persyaratan kesesuaian ruang laut dan dokumen lingkungan. Dalam konteks lokasi reklamasi di Pantai Malalayang Satu Timur, Kota Manado, menganalisis kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang, mekanisme perizinan yang melibatkan multipihak, Serta status izin yang telah dicabut. Data dan laporan resmi hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa lokasi ini tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Utara, yang menetapkan zona tersebut sebagai kawasan konservasi dan hijau dengan prioritas perlindungan ekosistem laut, pencegahan abrasi, dan kegiatan pariwisata berkelanjutan. Kajian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada tahun 2021 mengonfirmasi bahwa reklamasi di sini berpotensi merusak mangrove, keanekaragaman hayati, dan habitat ikan serta burung migran, sehingga dilarang tanpa revisi signifikan terhadap peraturan zonasi.

Mekanisme perizinan reklamasi laut di Indonesia melibatkan koordinasi antara pemerintah

pusat, provinsi, dan daerah, dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai platform terintegrasi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Proses dimulai dari izin lokasi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) daerah, diikuti oleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang mengklasifikasikan risiko kegiatan (dalam hal ini risiko tinggi untuk reklamasi). diperlukan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pembangunan dan Reklamasi Laut (RKKPRL) dari KKP RI, yang kemudian menghasilkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Kajian lingkungan melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI atau Badan Lingkungan Hidup (BLH) daerah juga wajib, diikuti oleh Izin Pelaksanaan Reklamasi Laut (IPRL) sebagai izin akhir. Pada tingkat provinsi, Gubernur Sulawesi Utara dapat memberikan rekomendasi atau persetujuan akhir setelah koordinasi dengan KKP RI, namun hanya jika semua persyaratan terpenuhi. Dalam kasus Pantai Malalayang Satu Timur, mekanisme ini gagal karena proposal pengembang seperti PT. TJ. SILFANUS dan PT. Pembangunan Malalayang tidak memenuhi standar, dengan RKKPRL dan PKKPRL ditolak oleh KKP RI, serta AMDAL tidak disetujui oleh BLH Kota Manado dan KLHK RI.

Status izin untuk reklamasi di lokasi ini menunjukkan kegagalan total dalam proses perizinan. Izin lokasi awal yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan DPMPSTP Kota Manado Nomor 530/DPMPSTPD/1157/XI/2020 pada tahun 2020 dicabut pada tahun 2021 setelah protes masyarakat dan audit lingkungan, serta dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado pada tahun 2022 karena bertentangan dengan RTRW dan RZWP3K. Pengajuan PBBR, PKKPRL, AMDAL, dan IPRL juga gagal, dengan KKP RI secara konsisten menolak berdasarkan risiko lingkungan tinggi dan pelanggaran zonasi. Gubernur Sulawesi Utara tidak pernah mengeluarkan izin apa pun, karena usulannya belum mencapai tahap provinsi.

Kontroversi muncul dari laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara pada tahun 2021 dan investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022, yang menuding adanya dugaan intervensi politik atau korupsi dalam memberikan izin awal, meskipun belum terbukti secara hukum. Akibatnya, proyek belum terealisasi, dan pemerintah daerah mendorong alternatif seperti pengembangan ekowisata tanpa

reklamasi. Jika dianggap izin disetujui sesuai dokumen AMDAL yang sah, pelaksanaan reklamasi meliputi tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan pasca-konstruksi, dengan pengembang wajib melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL) untuk mitigasi dampak seperti pengendalian erosi dan pemulihan ekosistem. Pengawasan dilakukan oleh BLH Kota Manado untuk aspek lingkungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara untuk aspek kelautan, melalui inspeksi rutin, audit lapangan, dan evaluasi laporan berkala.

Mekanisme ini melibatkan gabungan waktu dengan frekuensi bulanan selama konstruksi, serta sanksi jika ada pelanggaran. Namun, dalam kenyataannya, tanpa izin sah, pelaksanaan ilegal dapat berakhir pada denda atau pembongkaran sesuai UU No. 27 Tahun 2007. Menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan tata ruang untuk mencegah kerusakan lingkungan, dengan paksaan bahwa revisi proposal yang signifikan diperlukan jika ingin mengizinkan kembali, meskipun tantangan hukum dan sosial membuatnya sulit. Mekanisme perizinan yang ketat ini bertujuan melindungi ekosistem pesisir, namun kasus Malalayang Satu Timur menunjukkan perlunya pengawasan dan transparansi untuk menghindari pelanggaran.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai reklamasi pantai di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan yang jelas. Dasar konstitusionalnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mewajibkan adanya kajian lingkungan hidup. Selain itu, sistem perizinan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan penerapan perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA. Secara normatif, regulasi tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan dalam pemanfaatan wilayah pesisir, meskipun dalam praktiknya masih diperlukan penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat.

2. Mekanisme proses perizinan lingkungan reklamasi di Pantai Malalayang Satu Timur, Kota Manado pada dasarnya telah mengikuti tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses tersebut meliputi pengajuan izin lokasi, verifikasi kesesuaian tata ruang, penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL, penilaian oleh komisi penilai, hingga penerbitan izin lingkungan yang saat ini terintegrasi dalam sistem OSS-RBA. Pengaturan ini berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sistem perizinan berbasis risiko yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun secara prosedural mekanisme tersebut telah jelas dan melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait partisipasi masyarakat dan konsistensi kesesuaian tata ruang. Oleh karena itu, pelaksanaan perizinan reklamasi di Pantai Malalayang Satu Timur masih memerlukan penguatan dalam aspek transparansi, kepastian hukum, serta pelibatan masyarakat guna menjamin perlindungan ekosistem pesisir dan mencegah potensi konflik di masa mendatang.

B. SARAN

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di Kota Manado, perlu meningkatkan konsistensi dan harmonisasi dalam penerapan peraturan yang mengatur reklamasi pantai. Setiap rencana reklamasi harus dipastikan sesuai dengan rencana tata ruang serta telah melalui kajian lingkungan yang komprehensif melalui dokumen AMDAL. Pengaturan tersebut berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi terkait, seperti pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, dan dinas kelautan dan perikanan, agar proses pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, penerapan hukum

reklamasi pantai tidak hanya bersifat normatif dalam peraturan, tetapi juga dapat terlaksana secara nyata untuk menjamin perlindungan lingkungan pesisir serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

2. Pemerintah daerah dan pihak pengembang perlu meningkatkan transparansi serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan mekanisme perizinan reklamasi, khususnya di wilayah Pantai Malalayang Satu Timur. Keterlibatan masyarakat pesisir sejak tahap perencanaan, penyusunan dokumen lingkungan, hingga pelaksanaan kegiatan sangat penting agar pembangunan tidak merugikan kepentingan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir, seperti nelayan dan pelaku usaha kecil. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa proses sosialisasi dan konsultasi publik dilakukan secara terbuka serta melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sistem perizinan berbasis risiko dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mendukung tata kelola reklamasi pantai yang lebih akuntabel, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan lingkungan serta masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA BUKU :

- Ahmadin, Imanuddin Hasbi, Alpian, dkk. *Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Bandung: Widina, 2025.
- Budiardjo, Ali, Nugroho, Reksodiputro. *Pedoman untuk Keterlibatan Publik dalam Proses Penilaian Dampak Lingkungan*. Jakarta: ABNR Counsellors at Law, 2013.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yonvitner, Handoko Adi Susanto, Ernik Yuliana. *Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir*.
- Dina Sunyowati. 2023. *Integrated Coastal Management: Kajian Hukum untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sukanda Husin. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rahmi. 2019. *Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhdijat, Hadin. 2021. *Hukum Lingkungan: Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rosnawati, Emy & Multazam, M. Tanzil. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Sunyowati, Dina. 2023. *Integrated Coastal Management: Kajian Hukum untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nugraha, X. 2022. "Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS RBA di Indonesia." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*.
- Arifin, Zainal. 2023. "Transformasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Rechtsvinding*.
- Santosa, Mas Achmad. 2022. *Good Environmental Governance di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi.

JURNAL ILMIAH

Bagusti, Fadel Ilham, dan Tri Hayati. "Implementasi Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai dan Pulau-Pulau Pesisir di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Gorontalo Law Review*, Vol. 7 No. 1, April 2024.

Deviani, Eka. "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap AMDAL Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2012.

Imawan, Riswandha. "Penerapan Perizinan Reklamasi Wilayah Pesisir Pantai Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27 No. 1, Januari 2021.

Manumpapung, Jonglan, dkk. "Status Terumbu Karang di Pantai Malalayang Dua Kota Manado Sulawesi Utara." *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, Vol. 10 No. 1, 2022.

Mamangkey, Ferdy, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Toar Neman Palilingan. "Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terkait Pelestarian Lingkungan." *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 2, Januari 2024.

Pontius, Joshua Nazario F., Lusy Kariana F.R. Gerungan, dan Nelly Pinangkaan. "Analisis Hukum Lingkungan terhadap Dampak Pemberian Izin Reklamasi Pantai." *Lex Crimen*, Vol. 14 No. 1, 2025.

Shebubakar, Arina Novizas. "Penafsiran Konsep Penguasaan Negara dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi." 2023.

Sitoresmi, Ayu Rifka. "Arti Mekanisme: Pengertian, Jenis, dan Penerapannya." *Liputan 6*, 2025.

Pratama, R. A. 2021. "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Rechtsstaat: Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2.

Lestari, S. 2021. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Pesisir." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 17 No. 2.

Pratiwi, N. L. 2024. "Pengawasan Lingkungan terhadap Kegiatan Reklamasi Pesisir di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 10 No. 1.

SUMBER INTERNET :

Balumpapung, Alfrits. "Selamatkan Pantai Malalayang, Masyarakat LTB Tolak Reklamasi Tahap II." *BeritaManado*, 1 Februari 2025.

Gempar News. "Tegas! Warga Pesisir LOS Tolak Rencana Reklamasi Pantai." 8 Februari 2025.

Kompas.id. Kristian Oka Prasetyadi. "Masyarakat Hentikan Paksa Reklamasi Pantai di Manado." 15 September 2022.

Sulutimes. "Forum Nelayan LOS Tolak Reklamasi Tahap II di Pantai Malalayang." 3 Februari 2025.

Tribun Manado. "Warga Malalayang Tolak Reklamasi karena Minim Sosialisasi."

TambahPinter.com. "Pengertian Tata Ruang Menurut Para Ahli." 10 Mei 2024.

Indonesia Investments. *Land Reclamation Indonesia: Jakarta's Artificial Islands Cause Controversy*.

CRPG. "Persyaratan Persetujuan Lingkungan Berdasarkan PP 22 Tahun 2021." 2025.

Kumparan. "Mekanisme Persetujuan Lingkungan dan AMDAL." 13 Desember 2025.

Dr.Yonvitner,S.Pi,M.Si.,Handoko Adi Susanto, S.Pi., M.Sc., D.Sc.,Dr. Ernik Yuliana,S.Pi.,M.T., Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir

Dezha Alfian,SH ,Membedah Buku Hukum Tata Lingkungan Karya Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, Serang 2023.

PT Citra Melati Alam Prima, Apa Itu Reklamasi? Panduan Lengkap tentang Definisi, Dasar Hukum, dan Prosedur Perizinan, Jl. Kalisari Dharma IV No.26, Kalisari, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60112

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: KKP.